



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan II Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Nelayan, bertempat di Lingkungan II Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Pengugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 1 Februari 2012 di bawah Register perkara Nomor: 152/Pdt.G/2012/PA.Wtp. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2006, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan > ang cucatai oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----, Kabupaten Bone, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 116/15/IV/2006, tertanggal 19 April 2006.
2. Bahwa setelah akad nikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri di rumah kediaman orang tua pengugat dan tergugat secara silih berganti selama 4 tahun lebih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun

2006 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:

- a. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul penggugat.
- b. Tergugat sering main judi dan minum minuman keras sampai mabuk.
- c. Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan selama itu tidak ada jaminan nafkah dari tergugats.

6. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pisah pada bulan Agustus 2011 saatmana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut penggugat sudah tidak kembali rukun dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waiampone Cq majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah



anggil secara resmi dan patut melalui Radiogram tanggal 18 Februari 2012 dan tanggal 15 Maret 2012 itu

bahkan suatu halangan yang sah.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah

dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

-Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/15/IV/2006 tanggal 19 April 2006 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimeterai cukup yang oleh majelis

diberi kode P.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ideham bin Mahyuddin. umur 35. tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi bertetangga dengan penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orang tua penggugat dan dirumah orang tua tergugat secara bergantian .
 - Bahwa sejak tahun 2006 antara penggugat dengan tergugat timbul perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul penggugat, dan juga sering main judi serta minum minuman keras sampai mabuk, dan sekarang tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ada jaminan nafkah dari tergugat.
 - Bahwa saksi sudah menasehati penggugat namun tidak berhasil.
2. Nadirah binti Iskandar, umur 41, tahun, agama Islam, pekerjaan jual campuran, bertempat tinggal di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa daJam rumah -.angga Penggugat dengan Tergugat sering muncul percekcoakan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering memukul penggugat dan juga sering main judi dan minuman keras, dan sekarang tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ada jaminan dari tergugat.
- Bahwa Tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang, dan tidak diketahui alamatnya yang jelas .
- Bahwa penggugat sudah dinasehati namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat (verstek).

Menimbang. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani



Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan

Agustus 2011, dan sampai sekarang,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul penggugat dan juga tergugat sering main judi dan minuman keras.
- Bahwa akibat percecokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Agustus sampai sekarang.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide*

pasal 3 Komp. Itikad dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

4-J (j—a. V fllJs j_gi >,i p—H tJxA uidl ^l—lx (j—« x ^—t J —*

Artinya: **"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap**

dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nomor I Tahun 197- jo. Pasal 19 huruf (a, d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19~5 dan atau Pasal 116 huruf (a, d dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 M. bertepatan tanggal 8 Syakban 1433 H, oleh kami Dra. Hj. Hafsah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri dan Drs. M. Yunus K, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Yunus, S.Ag, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.300.000,-
4. Biaya Redaksi
5. Biaya Meterai

Jumlah
: Rp. 5.000,- : Rp. 6.000,-

: Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hakim Anggota :

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri

ttd

Drs. M. Yunus K, S.H

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Hafsah, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.Yunus, S.Ag, S.H.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)